

**MODIN SEBAGAI ADMINISTRATOR DAN PEMIMPIN PROSESI AKAD
NIKAH DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI DESA JATI
KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD ALVIN ZAKARIA

21103050001

PEMBIMBING :

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Modin merupakan tokoh agama yang memiliki peran strategis dalam membantu administrasi pencatatan pernikahan serta memastikan prosesi akad nikah berjalan sesuai dengan syariat Islam dan adat setempat. Meskipun sistem pencatatan pernikahan telah mengalami digitalisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), masyarakat Desa Jati masih sangat bergantung pada modin dalam proses administrasi dan pelaksanaan pernikahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosiologis, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modin memainkan peran penting sebagai administrator pencatatan pernikahan, membantu pasangan pengantin dalam mengurus dokumen pernikahan dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, modin juga berperan sebagai pemimpin prosesi akad nikah, memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan budaya lokal.

Dalam konteks teori peran sosial Talcott Parsons, modin menjalankan peran institusional yang diwariskan secara turun-temurun dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial. Modin memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menjalankan fungsi keagamaan dan administrasi, yang memperkuat keterikatan sosial di desa. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan akses terhadap sistem pencatatan nikah berbasis teknologi.

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun sistem administrasi pernikahan telah mengalami modernisasi, keberadaan modin tetap relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan bagi modin mengenai teknologi administrasi digital serta peningkatan akses informasi bagi masyarakat agar proses pencatatan pernikahan dapat berjalan lebih efektif tanpa menghilangkan peran sosial modin dalam komunitas.

Kata Kunci: Modin, Administrator Pencatatan Pernikahan, Pemimpin Prosesi Akad Nikah, Teori Peran Sosial, SIMKAH.

ABSTRACT

Modin is a religious figure who has a strategic role in assisting the administration of marriage registration and ensuring that the marriage contract procession runs according to Islamic law and local customs. Although the marriage registration system has been digitized through the Marriage Management Information System (SIMKAH), the people of Jati Village still rely heavily on modin in the administration and implementation of marriage.

This study uses a qualitative approach with sociological methods, where data is obtained through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study show that modin plays an important role as a marriage registration administrator, assisting couples in taking care of marriage documents and acting as a liaison between the community and the Religious Affairs Office (KUA). In addition, modin also acts as a leader of the marriage contract procession, ensuring that the marriage is carried out according to local religious and cultural provisions.

In the context of Talcott Parsons' social role theory, modin plays an institutional role that is passed down from generation to generation and contributes to maintaining social stability. Modin fulfills community expectations in carrying out religious and administrative functions, which strengthens social ties in the village. However, the challenges faced are the low digital literacy of the community and limited access to a technology-based marriage registration system.

This study confirms that even though the marriage administration system has undergone modernization, the existence of modins remains relevant and needed by the community. Therefore, there needs to be training for modins regarding digital administration technology and increased access to information for the community so that the marriage registration process can run more effectively without eliminating the social role of modins in the community.

Keywords: Modins, Marriage Registration Administrators, Marriage Ceremony Procession Leaders, Social Role Theory, SIMKAH.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Alvin Zakaria
Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Alvin Zakaria

NIM : 21103050001

Judul : Modin Sebagai Administrator dan Pimpinan Prosesi Akad Nikah dalam Pencatatan Pernikahan di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 4 Maret 2025 M.
4 Ramadhan 1446 H.
Pembimbing


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP: 197503261998031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alvin Zakaris

NIM : 21103050001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
**“Modin Sebagai Administrator dan Pemimpin Prosesi Akad Nikah dalam
Pencatatan Pernikahan di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri”**
adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan
plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian
ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 4 Maret 2025 M.

4 Ramadhan 1446 H.

Yang menyatakan,



METRAI
TEMPAL
P-000AMX188065881

Muhammad Alvin Zakaria

NIM: 21103050001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-336/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : MODIN SEBAGAI ADMINISTRATOR DAN PEMIMPIN PROSESI AKAD NIKAH DALAM PENCATATAN PERNIKAHAN DI DESA JATI KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALVIN ZAKARIA
Nomor Induk Mahasiswa : 2110305001
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 67d3cb23d653a



Penguji I

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67d38441bd4d4



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 67d266cb58766

Yogyakarta, 10 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 67d3cd884ff1c

STAIN ISLAM
UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Ukuran kesuksesan hidup terletak seberapa
bermanfaat diri kita untuk sesama, maka yang terbaik
adalah berlomba menjadi pribadi yang bermanfaat”*

K. H. Abdurrahman Al-Kautsar



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De

ڏ	ڙال	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڻ	ڻا'	R	Er
ڙ	ڙا'	Z	Zet
ڦ	ڦين	S	Es
ڦ	ڦين	Sy	Es dan ya
ڦ	ڦاد	ڦ	Es (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦاد	ڦ	De (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦا'	ڦ	Te (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦا'	ڦ	Zet (dengan titik di bawah)
ڦ	'Ain	'	Koma Terbalik ke atas
ڦ	Gain	G	Ge
ڦ	Fa'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila ta' marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>	
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>	

2. Bila ta' marbūtah di ikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah Al-auliyā</i>
---------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup dengan *hārakat fathāh*, *kasrah*, dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fit'r</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathāh	Ditulis	<i>A</i>
---	--------	---------	----------

-	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
-	dammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	\bar{A}
جَاهِيلَيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	\bar{A}
تَنسَىٰ	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	\bar{I}
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
فُرْضٌ	Ditulis	<i>Dammah + wawu mati</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
فَوْلَ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَعْنَ شَكْرُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif+Lām*

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf* + *Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

3. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawî al-furuq</i>
أَهْل السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

4. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-lazī unzila fīhil-Qur'ān

5. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta syukur alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Modin Sebagai Administrator dan Pemimpin Prosesi Akad Nikah dalam Pencatatan Pernikahan di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri”** Adapun skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasehat, bimbingan, dan motivasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr.Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah membimbing, menginspirasi, serta memberikan ilmu yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
6. Bapak Moh. Saefurrizal, S.Th.i., selaku Kepala KUA Kecamatan Tarokan yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penyusun.
7. Bapak Imam Syafi'i, selaku Modin Desa Jati yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penyusun.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Sujoko dan Binti Nur Khoiriyah
9. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, fikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penyusun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penyusun.

Akhirnya, penyusun hanya bisa membalas dengan doa atas jasa-jasa para pihak, semoga para pihak yang telah berjasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca. Selain itu, penyusun juga menerima saran dan kritik yang membangun, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Februari 2025



M. Alvin Zakaria



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
Daftar Isi	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori	13
G. Metodologi Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data /Pengolahan Data.....	20
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II MODIN SEBAGAI TOKOH AGAMA DAN ADMINISTRATOR DALAM PROSESI PERKAWINAN	24
A. Modin sebagai Tokoh Agama	24
B. Peran Modin dalam Perkawinan.....	42
1. Administrator Pencatatan Pernikahan	48
2. Pemimpin Prosesi Akad Nikah	53
BAB III MODIN DAN URUSAN PERKAWINAN DI DESA JATI.....	65

A. Gambaran Umum Desa Jati, Kecamatan Tarokan.....	65
1. Letak Geografis dan Demografi.....	65
2. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat.....	67
3. Kondisi Keagamaan Masyarakat.....	70
B. Keberadaan dan Peran Modin di Desa Jati	73
1. Profil Modin yang Diteliti.....	73
2. Modin dalam Kehidupan Masyarakat Desa Jati.....	75
4. Membantu dalam Penyelesaian Masalah Warisan.....	99
BAB IV KEBERLANJUTAN PERAN MODIN DALAM PENCATATAN DAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN	101
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xx



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena berhubungan langsung dengan keabsahan hukum sebuah perkawinan. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan legalitas hukum kepada pasangan yang menikah, sehingga pernikahan diakui secara sah oleh negara. Legalitas ini tidak hanya penting untuk memastikan perlindungan hak-hak pasangan suami istri, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, pencatatan pernikahan menjadi langkah penting dalam mewujudkan ketertiban sosial dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Pencatatan pernikahan merupakan aspek krusial dalam kehidupan bermasyarakat karena berkaitan langsung dengan keabsahan hukum perkawinan. Legalitas ini memastikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta menjamin hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹ Di Indonesia, pencatatan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang wajibkan setiap pernikahan dicatat agar memiliki keabsahan hukum.

¹ H. Suhendi, *Fikih Muamalah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Namun, implementasi pencatatan pernikahan masih menghadapi tantangan, terutama di daerah terpencil atau kalangan masyarakat yang kurang memahami pentingnya legalitas pernikahan.² Faktor ekonomi, budaya, dan keterbatasan akses layanan administrasi menjadi penyebab masih banyaknya pernikahan yang tidak tercatat. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran anak serta ketidakjelasan status hukum dalam kasus perceraian dan warisan.³

Untuk meningkatkan efisiensi pencatatan, pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang memungkinkan pendaftaran dan pencatatan pernikahan secara digital. SIMKAH terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan nasional, meminimalkan kesalahan data, serta mempercepat proses pencatatan dibandingkan metode manual. Meskipun sistem ini menawarkan kemudahan, penerapannya masih menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi teknologi dan keterbatasan akses internet di pedesaan.⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

² B. Effendi, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

³ A. Nasution, *Pemahaman Masyarakat tentang Administrasi Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2013).

⁴ T. Mansur, *Pernikahan dan Problematika Hukum di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2019).

Meskipun SIMKAH telah diperkenalkan sebagai inovasi yang menyederhanakan proses administrasi pencatatan pernikahan, penerapannya di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi teknologi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, serta keterbatasan akses internet yang menjadi kendala utama di beberapa wilayah.⁵ Di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, masyarakat masih sangat mengandalkan peran modin dalam proses administrasi pencatatan pernikahan. Modin adalah tokoh agama yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat desa. Selain memimpin prosesi akad nikah, modin juga berperan sebagai pembantu administratif, membantu pasangan calon pengantin dalam mengurus dokumen yang diperlukan untuk pencatatan pernikahan di KUA. Keberadaan modin di desa ini tetap relevan meskipun teknologi seperti SIMKAH telah diperkenalkan. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih bantuan modin adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi SIMKAH, keterbatasan jaringan internet di wilayah pedesaan, serta tradisi yang sudah lama mengakar, di mana urusan pernikahan dianggap lebih mudah dan terjamin jika ditangani oleh modin.⁶

⁵ S. Murtadho, "Modernisasi Administrasi Nikah di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Pedesaan," *Jurnal Ilmu Sosial* 14, no. 3 (2016): 215–226.

⁶ A. Nasution, *Tradisi dan Peran Modin dalam Masyarakat Desa* (Malang: UIN Maliki Press, 2018).

Peran modin tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial, seperti memberikan nasihat pernikahan kepada pasangan calon pengantin dan memastikan prosesi pernikahan berjalan sesuai dengan syariat Islam. Selain membantu administrasi, modin juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan bimbingan spiritual kepada pasangan calon pengantin. Sebelum prosesi pernikahan, modin sering memberikan nasihat agama yang bertujuan untuk membangun pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut syariat Islam. Modin menjadi figur yang dipercaya untuk menyampaikan nilai-nilai agama secara langsung kepada pasangan, sehingga pernikahan tidak hanya menjadi ikatan hukum, tetapi juga memiliki landasan spiritual yang kuat.⁷ Dalam prosesi akad nikah, peran modin tidak kalah pentingnya. Modin biasanya bertindak sebagai pemimpin acara, mulai dari pembacaan doa, pelaksanaan ijab qabul, hingga memberikan pengesahan secara keagamaan atas pernikahan yang berlangsung. Kehadiran modin dalam prosesi ini memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan tata cara Islam, sehingga sah secara agama. Hal ini memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa pernikahan yang dijalani telah memenuhi syarat-syarat keislaman.⁸

Penelitian ini menjadi penting karena peran modin tetap bertahan di tengah modernisasi sistem pencatatan pernikahan yang semakin berbasis

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

teknologi. Di banyak daerah, digitalisasi administrasi telah menggantikan peran-peran tradisional dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pencatatan pernikahan. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diperkenalkan oleh pemerintah bertujuan untuk memudahkan proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta memastikan keakuratan data pencatatan pernikahan. Namun, di beberapa daerah, terutama di pedesaan, peran modin masih sangat dominan dan bahkan menjadi elemen kunci dalam pencatatan pernikahan.

Keberlanjutan peran modin dalam sistem pencatatan pernikahan di pedesaan menunjukkan bahwa ada faktor sosial, budaya, dan agama yang tetap melekat kuat dalam praktik pencatatan pernikahan masyarakat. Modin bukan hanya sekadar fasilitator dalam pengurusan dokumen pernikahan, tetapi juga berperan sebagai figur yang dipercaya masyarakat dalam memastikan keabsahan pernikahan secara agama dan hukum. Di tengah era digitalisasi, fenomena bertahannya peran modin ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menunjukkan bahwa modernisasi administrasi pernikahan tidak serta-merta menghilangkan peran aktor sosial tradisional.

Lebih dari sekadar membantu administrasi, modin memiliki posisi yang unik dalam kehidupan masyarakat desa. Ia tidak hanya bertugas mencatat dan mengurus dokumen pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi juga berperan sebagai penasihat keagamaan yang memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah. Sebelum prosesi pernikahan berlangsung, modin

kerap memberikan nasihat agama mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut syariat Islam. Hal ini mencerminkan bahwa kehadiran modin bukan hanya dipandang dari aspek administratif, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan dalam pernikahan.

Selain itu, dalam prosesi akad nikah, modin sering kali berperan sebagai pemimpin acara yang memastikan pelaksanaan ijab qabul berjalan dengan tata cara yang benar menurut ajaran Islam. Dalam banyak kasus, kehadiran modin memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pasangan pengantin serta keluarga karena mereka merasa bahwa pernikahan yang dijalani telah memenuhi ketentuan agama dan hukum. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan tetap terjaga di banyak desa, termasuk di Desa Jati.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana modin beradaptasi dengan perubahan sistem pencatatan pernikahan yang semakin digital. Apakah keberadaan modin masih diperlukan semata-mata karena keterbatasan akses masyarakat terhadap teknologi, ataukah ada faktor lain seperti aspek sosial dan keagamaan yang tetap menjadikan modin sebagai figur sentral dalam pencatatan pernikahan? Jika peran modin masih sangat dominan dalam sistem pencatatan pernikahan, maka penting untuk dikaji bagaimana sinergi antara peran tradisional modin dan sistem administrasi negara dapat ditingkatkan. Dengan demikian, pencatatan pernikahan dapat berjalan lebih efektif tanpa menghilangkan peran penting yang telah lama dijunjung oleh masyarakat.

Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial yang khas dan menarik untuk dikaji. Di desa ini, sistem pencatatan pernikahan masih sangat bergantung pada modin, meskipun pemerintah telah memperkenalkan sistem digital seperti SIMKAH. Mayoritas masyarakat di Desa Jati lebih memilih menggunakan jasa modin dibandingkan mengurus pencatatan pernikahan secara mandiri melalui sistem digital atau langsung ke KUA. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor sosial dan budaya yang membuat masyarakat tetap mempertahankan peran modin dalam pencatatan pernikahan.

Selain itu, hubungan masyarakat dengan tokoh agama di desa ini masih sangat erat, dan modin menempati posisi yang penting tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan administratif. Kepercayaan masyarakat terhadap modin sebagai figur yang mampu mengurus pencatatan pernikahan secara aman dan terpercaya menunjukkan bahwa peran modin bukan sekadar hasil dari keterbatasan akses terhadap teknologi, tetapi juga karena adanya legitimasi sosial yang diberikan oleh masyarakat.

Pemilihan Desa Jati sebagai lokasi penelitian juga didasarkan pada kenyataan bahwa desa ini merepresentasikan banyak wilayah pedesaan lainnya di Indonesia, di mana modernisasi administrasi belum sepenuhnya menggeser peran-peran tradisional. Dengan meneliti peran modin di desa ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dinamika pencatatan pernikahan di daerah pedesaan serta bagaimana masyarakat

beradaptasi dengan perubahan sistem administrasi pernikahan yang semakin digital.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut peran modin sebagai administrator dan pemimpin prosesi akad nikah di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Modin tidak hanya berfungsi sebagai figur keagamaan yang memimpin prosesi akad nikah dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga berperan dalam membantu administrasi pencatatan pernikahan. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial, keberlanjutan peran modin menjadi isu menarik untuk diteliti. Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran tradisional modin yang tetap relevan meskipun sistem administrasi pernikahan telah mengalami modernisasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan dituangkan dalam sekripsi yang berjudul **“Modin Sebagai Administrator dan Pemimpin Prosesi Akad Nikah dalam Pencatatan Pernikahan di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modin menjalankan peran sebagai administrator perkawinan di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kediri?
2. Bagaimana modin menjalankan peran sebagai pemimpin prosesi akad nikah di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 rumusan masalah di atas disimpulkan mengenai apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak keluar dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jalannya peran modin sebagai administrator perkawinan di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kediri.
2. Untuk mengetahui jalannya peran modin sebagai pemimpin prosesi akad nikah di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan menjadi pemahaman yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait Peran modin sebagai administrator dan pemimpin prosesi akad nikah dalam pencatatan pernikahan di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini digolongkan dalam beberapa kategori sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk karya ilmiah sekaligus pengetahuan dan pemahaman tentang Peran modin sebagai administrator dan pemimpin prosesi akad nikah dalam

pencatatan pernikahan di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk bisa menghasilkan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau sumber pengetahuan bagi masyarakat umum dan diharapkan bisa menjadi penambah wawasan.

E. Telaah Pustaka

Pokok pembahasan tidak luput dari pratinjau penelitian terdahulu guna menyelaraskan, menafsirkan, menelaah dan menguatkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu untuk menghindari pengulangan penelitian, maka perlu bagi penulis untuk mendeskripsikan penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lain. Adapaun penelitian terdahulu yang tercantum dalam penelitian ini berguna untuk melengkapi data sekaligus menjadi referensi akan penelitian yang akan saya teliti, diantaranya :

Penelitian yang telah dilakukan kebanyakan melihat bahwa modin memiliki peran strategis di masyarakat pedesaan, khususnya dalam

membantu administrasi pencatatan pernikahan. Seperti karya Hermawan⁹, Surya¹⁰, Romadholi, Arief, & Nizar¹¹, dan Krisdayanti¹². Terdapat juga yang hanya fokus pada peran modin sebagai pemimpin prosesi akad nikah, yaitu karya Yusuf¹³ dan Zainuddin¹⁴. Terdapat juga pada penelitian



⁹ Hermawan, "Peran Modin dalam Masyarakat Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 12, no. 3 (2015): 45–56.

¹⁰ I. Surya, "Akad Nikah dan Tradisi Lokal: Studi Peran Modin sebagai Pemimpin Prosesi," *Jurnal Keislaman dan Budaya* 14, no. 2 (2018): 89–102.

¹¹ S. Romadholi, Y. Arief, dan M. C. Nizar, "Peran Modin dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Pati," *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung* (2022).

¹² Y. Krisdayanti, *Kedudukan dan Peran Modin dalam Pengurusan Pernikahan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022).

¹³ M. Yusuf, *Peran Modin dalam Pelaksanaan Prosesi Akad Nikah di Desa Karanganyar, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro* (2018).

¹⁴ M. Zainuddin, *Tradisi Keagamaan dan Peran Modin dalam Upacara Pernikahan di Kabupaten Gresik* (2020).

Andrian¹⁵ dan Fauzi¹⁶, dengan melihat dari pendangan hukum terhadap peran modin sebagai administrator pernikahan. Pada penelitian Yusroini¹⁷, memberikan pandangan komprehensif mengenai efektivitas modin, tidak hanya dari hasil pencapaian tugasnya tetapi juga dari penerimaan masyarakat dan konteks budaya lokal. Dari penelitian yang telah ada, penelitian ini memadukan aspek peran modin sebagai administrator pernikahan yang menjadi fokus penelitian Yusroini dan peran modin sebagai pemimpin prosesi akad nikah yang menjadi fokus utama penelitian Yusuf.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusroini dan Yusuf memberikan perspektif yang relevan untuk penelitian ini tentang peran modin dalam pencatatan pernikahan dan prosesi akad nikah. Yusroini menyoroti peran modin dalam membantu masyarakat mengurus administrasi pencatatan pernikahan, khususnya di desa-desa terpencil, dengan menekankan pentingnya modin sebagai penghubung antara masyarakat dan KUA. Modin

¹⁵ I. N. Andrian, *Analisis Yuridis Peran Modin di Desa Pace Wetan dalam Proses Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

¹⁶ M. I. Fauzi, *Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham (Studi Kasus di KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)* (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

¹⁷ A. Yusroini, *Efektivitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019)..

dianggap memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai prosedur pernikahan, dan kepercayaan masyarakat terhadap modin sangat kuat. Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya literasi administrasi masyarakat dan keterbatasan akses ke layanan KUA, yang membuat peran modin tetap relevan. Sementara itu, Yusuf meneliti peran modin sebagai pemimpin prosesi akad nikah di Desa Karanganyar, Bojonegoro, dan menemukan bahwa modin memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan prosesi akad nikah berjalan sesuai dengan syariat Islam. Modin tidak hanya memimpin prosesi ijab kabul, tetapi juga memberikan bimbingan keagamaan kepada pasangan calon pengantin. Penelitian ini menggarisbawahi peran tradisional modin sebagai figur yang tidak hanya penting dalam aspek administratif tetapi juga dalam pelaksanaan adat dan agama. Kedua penelitian ini saling melengkapi dan memberikan gambaran yang kuat tentang relevansi peran modin dalam masyarakat, baik dalam membantu administrasi pernikahan maupun dalam menjalankan prosesi akad nikah sesuai dengan syariat dan tradisi lokal.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang diteliti.¹⁸ Kerangka teoretis merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi sebagai tempat untuk menjelaskan teori-teori

¹⁸ Gugun El-Guyani, Siti Munahayati, dan A. Hashfi Luthfi, "Pedoman Skripsi," *Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2021)*, 8.

yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Menurut Arikunto (2006: 107), "Kerangka teori adalah wadah yang menjelaskan variabel atau inti permasalahan yang ada dalam penelitian".¹⁹ Teori tersebut dijadikan acuan dalam pembahasan berikutnya. Kerangka teoretis disusun untuk memastikan keabsahan penelitian. Maka dari itu, penulis menggunakan pisau telaah sebagai pembedah Teori peran sosial yang dikemukakan oleh Talcott Parsons.

Talcott Parsons mengembangkan konsep teori peran sosial. Menurutnya, setiap individu dalam masyarakat memainkan peran tertentu yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan ekspektasi sosial. Peran sosial ini penting dalam menjaga kestabilan sosial dan struktur dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, modin berperan sebagai pemimpin prosesi akad nikah dan sebagai administrator pencatatan pernikahan, dua peran yang sangat dipengaruhi oleh norma sosial dan harapan masyarakat. Teori Parsons dapat membantu menjelaskan bagaimana masyarakat memberi peran kepada modin berdasarkan struktur sosial yang ada dan bagaimana modin menjalankan perannya untuk memastikan kestabilan sosial tersebut. Talcott Parsons menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dan berfungsi dalam

¹⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

masyarakat yang lebih besar, serta bagaimana sistem sosial secara keseluruhan beroperasi dan mempertahankan stabilitas :²⁰

1. Peran Sosial (Social Role)

Each social role, within a given social system, involves certain expectations and obligations.

Peran sosial mengacu pada harapan yang dimiliki masyarakat terhadap individu yang menempati posisi sosial tertentu. Setiap individu diharapkan bertindak dengan cara tertentu sesuai dengan ekspektasi sosial yang ada.

2. Fungsi Sosial (Social Function)

The function of a social role is to contribute to the stability of the social system by fulfilling necessary needs.

Setiap peran sosial berfungsi untuk mempertahankan stabilitas sosial dan memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Fungsi sosial dari suatu peran adalah untuk mendukung sistem sosial secara keseluruhan.

3. Struktur Sosial (Social Structure)

Social structures are composed of different roles that function together to maintain the overall stability of society.

Struktur sosial mengacu pada cara masyarakat diorganisasi dan dihubungkan dalam jaringan peran sosial dan hubungan antar individu.

²⁰ Talcott Parsons, *The Social System*, (Glencoe: Free Press, 1951).

Posisi seseorang dalam struktur sosial mempengaruhi peran yang dapat dimainkan.

4. Peran Ganda (Role Conflict and Role Strain)

Role conflict arises when different roles require incompatible behavior, while role strain occurs when the demands of a single role are too difficult to meet.

Peran ganda terjadi ketika individu dihadapkan pada dua atau lebih peran yang saling bertentangan, sementara peran strain terjadi ketika individu merasa kesulitan dalam memenuhi tuntutan peran yang ada.

5. Interaksi Sosial (Social Interaction)

Social interaction is the process by which individuals act and react to one another within their assigned roles.

Interaksi sosial mengacu pada cara individu berinteraksi dalam peran sosial modin, yang dipengaruhi oleh norma dan nilai yang ada di masyarakat.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian empiris berupa *field research*, sebab penelitian ini merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan pada observasi

terhadap administrasi pernikahan dan prosesi akad nikah oleh modin dan wawancara langsung kepada modin Desa Jati Kecamatan Tarokan Kediri. Penelitian ini berkaitan tentang peran modin sebagai administrator pernikahan dan pemimpin prosesi akad nikah di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kediri. dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi dan sekaligus mewawancarai Modin Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, untuk mendeskripsikan atau memberi sebuah gambaran objek peran modin sebagai administrator pernikahan dan pemimpin prosesi akad nikah yang bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analisis ini berusaha untuk menguraikan peran modin berdasarkan data-data yang diperoleh dari informasi wawancara modin Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini menempatkan peran modin dalam kerangka sosial, melihat bagaimana struktur sosial, norma, dan tradisi masyarakat membentuk dan mempertahankan peran modin. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana

modin berfungsi dalam menjaga stabilitas sosial dan menjalankan tugas administratif di tengah modernisasi.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Modin Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebagai subjek utama penelitian ini, tentang tugas dan tanggung jawab sebagai administrator pencatatan pernikahan, peran dalam memimpin prosesi akad nikah. Wawancara calon pengantin untuk memberikan informasi terkait pengalaman menggunakan jasa modin dalam administrasi pernikahan dan prosesi akad nikah.

Wawancara pihak KUA Tarokan terkait regulasi, prosedur pencatatan pernikahan, dan keterlibatan modin dalam proses administratif.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan peran modin.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan tentang suatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung peran modin dalam

kehidupan masyarakat Desa Jati, khususnya proses modin membantu administrasi pencatatan pernikahan, seperti pengisian dokumen atau koordinasi dengan KUA. Keterlibatan modin dalam prosesi akad nikah, seperti memimpin doa, pelaksanaan ijab kabul, dan pengesahan pernikahan secara agama. Adapun dengan adanya cara observasi terhadap peran modin tersebut, peneliti mengamati apa yang akan dikaji, kemudian dicatat supaya menjadi sebuah bukti dilakukan suatu kegiatan pengamatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum lokasi penelitian, peran modin sebagai administrator pernikahan dan pemimpin prosesi akad nikah.

b. Wawancara

Wawancara disini menggali informasi sebagai data sebanyak-banyaknya dari Modin Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri informan dengan cara bertanya langsung. Menggunakan metode wawancara secara terstruktur dengan cara menentukan rumusan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Modin Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dengan metode pencarian dan pengumpulan data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, agenda, laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diteliti. Adapun dokumentasi yang dilakukan

dengan menggunakan alat perekam, foto dan catatan hasil wawancara kami dengan Modin Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri penelitian ini.

6. Analisis Data /Pengolahan Data

Data yang didapat dari hasil teknik pengumpulan data, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab persoalan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti mengorganisir seluruh data yang di dapat. Beberapa langkah dalam pengolahan data diantaranya :

1) *Editing*

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²¹ Langkah yang dilakukan peneliti dalam langkah editing yakni terlebih dahulu mempersiapkan data-data yang dibutuhkan selama penelitian, diantaranya pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan untuk wawancara, data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian, kemudian diteliti kembali apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan.

2) *Classifying*

²¹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

Classifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.²² Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan seluruh data baik primer maupun sekunder, kemudian mengelompokkannya berdasarkan poin-poin yang akan dibahas dalam analisa data.

3) *Verifying*

Verifying adalah langkah dan kegiatan dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan.²³

Dalam langkah ini, peneliti melakukan verifikasi data-data yang ada, yakni data dari hasil observasi terkait peran modin yang dialami oleh modin melalui proses wawancara.

4) *Analyzing*

Analyzing adalah upaya bekerja dengan data, mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat di kelola dan menemukan apa yang penting dari yang dipelajari.²⁴

Dalam langkah ini, peneliti menganalisa data dengan

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104–105.

²³ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

menggambarkan berupa deskripsi hasil penelitian serta mengkajinya dengan teori-teori yang sudah ada.

5) *Concluding*

Concluding adalah akhir dari kegiatan penelitian berupa kesimpulan yang didasarkan pada hasil-hasil atau temuan data empiris. Dalam langkah ini, peneliti akan memperoleh semua jawaban dari latar belakang yang menjadi dasar diadakannya penelitian ini dan rumusan masalah penelitian. Peneliti akhirnya menarik sebuah kesimpulan dari proses *Editing, Classifying, Verifying* dan *Analyzing*.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun disusun per-bab dengan tujuan agar menjadi lebih terarah, dalam penelitian ini akan terbagi 5 (lima) bab, yang mana setiap babnya memiliki penjelasan masing-masing. Berikut adalah gambaran bab-bab tersebut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yaitu yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian, rumusan masalah yaitu pertanyaan yang digunakan untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian yaitu manfaat dilakukan penelitian dari segi teoritis maupun praktis. Selanjutnya ada telaah pustaka yaitu untuk menjelaskan posisi penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, kerangka teoritik yaitu menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian yaitu

menjelaskan cara untuk mengumpulkan data dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan dipaparkan penjelasan mengenai modin, sejarah modin, administrasi pencatatan perkawinan, dan prosesi akad nikah oleh modin sebagai tinjauan umum.

Bab ketiga, pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum tentang Desa Jati, Kecamatan Tarokan yang meliputi struktur sosial dan budaya masyarakat setempat, serta keberadaan keagamaan dan peran modin dalam kehidupan masyarakat desa, peran modin sebagai administrator pencatatan pernikahan, termasuk prosedur administrasi yang dilakukan, dan peran modin sebagai pemimpin prosesi akad nikah, yang mencakup tugas-tugas dan tanggung jawabnya

Bab keempat, bab ini menjelaskan analisis peran modin sebagai administrator pencatatan pernikahan. Selain itu, dibahas pula analisis peran modin sebagai pemimpin prosesi akad nikah. Analisis menggunakan teori peran sosial untuk menjelaskan peran modin dalam konteks sosial masyarakat di Desa Jati.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran modin sebagai administrator dan pemimpin prosesi akad nikah dalam pencatatan pernikahan di Desa Jati, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Modin memiliki peran sentral dalam membantu masyarakat dalam proses administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagian besar warga masih mengandalkan modin dalam pengurusan dokumen pernikahan karena beberapa faktor, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses terhadap layanan administratif modern, serta kepercayaan yang tinggi terhadap modin sebagai tokoh agama dan sosial. Meskipun pencatatan pernikahan telah mengalami modernisasi melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), penerapannya di masyarakat pedesaan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses internet dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur digital. Oleh karena itu, modin tetap dibutuhkan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem administrasi modern, memastikan bahwa pernikahan mereka tercatat secara resmi sesuai aturan hukum yang berlaku.
2. Selain sebagai administrator pencatatan pernikahan, modin juga memiliki peran penting dalam prosesi akad nikah. Peran ini tidak hanya bersifat

seremonial tetapi juga mencakup bimbingan spiritual bagi pasangan pengantin sebelum dan sesudah akad nikah. Modin memastikan bahwa prosesi pernikahan berjalan sesuai dengan syariat Islam dan adat yang berlaku, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian bagi pasangan serta keluarga mereka. Dalam perspektif teori peran sosial Talcott Parsons, modin menjalankan fungsi sosial yang menjaga stabilitas dan keteraturan dalam komunitas. Masyarakat masih menempatkan modin sebagai figur sentral dalam pernikahan karena peran mereka tidak hanya terbatas pada tugas administratif, tetapi juga mencakup aspek keagamaan yang memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Kepercayaan yang tinggi terhadap modin menunjukkan adanya integrasi sosial yang kuat, di mana keberadaan mereka tetap diakui dan dihargai meskipun terjadi modernisasi dalam sistem administrasi pernikahan.

Penelitian ini menegaskan bahwa modin masih memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi pencatatan pernikahan dan prosesi akad nikah di masyarakat pedesaan. Meskipun sistem pencatatan pernikahan telah mengalami modernisasi, masyarakat masih mengandalkan modin sebagai tokoh yang memahami prosedur administrasi serta memiliki legitimasi sosial dalam mengawal prosesi pernikahan.

B. Saran

Guna menunjang penelitian yang setema kedepannya. Penulis memiliki beberapa saran agar penelitian dengan tema serupa dapat lebih efektif dan tepat sasaran:

1. Saran Akademis

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi peran modin dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan teknologi dan regulasi. Studi perbandingan antara peran modin di berbagai daerah dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai variasi sistem pencatatan pernikahan. Selain itu, penelitian mendalam mengenai efektivitas SIMKAH dalam mendukung pencatatan pernikahan di daerah pedesaan dapat menjadi referensi bagi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sistem administrasi pernikahan.

2. Saran Praktis

Modin perlu diberikan pelatihan secara berkala mengenai regulasi dan sistem administrasi pernikahan digital agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pemerintah dan KUA perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara digital serta menyediakan akses internet yang lebih baik di daerah pedesaan agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan pencatatan mandiri. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam memahami prosedur pencatatan pernikahan guna mengurangi ketergantungan penuh terhadap modin dalam urusan administrasi pernikahan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1989). *Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 tentang Tugas Pokok Pembantu PPN*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2004). *Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2024). *Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1133 Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

B. Buku-buku

- Achmadi, A. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Effendi, B. (2012). *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzi, Muhammad Latif. *Marriage Registration in Indonesia: Between Plurality of Legal Orders and Administrative Challenges*. Disertasi. Leiden: Leiden University, 2017.
- Hidayatullah, M. A. (2020). *Adat dan Syariat dalam Prosesi Pernikahan Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Tradisi.

- . (2020). *Harmoni Adat dan Agama dalam Pernikahan Tradisional Indonesia*. Jakarta: Lentera.
- . (2021). *Harmoni Tradisi dan Syariah dalam Akad Nikah Tradisional Indonesia*. Surabaya: Lentera.
- Lubis, T. M. (2022). *Tokoh Agama dan Tantangan Modernisasi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Press.
- Mansur, T. (2019). *Pernikahan dan Problematika Hukum di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Moedjanto, G. (1993). *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram*. Jakarta: Kanisius.
- Moleong, L. J. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. (2013). *Pemahaman Masyarakat tentang Administrasi Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- . (2018). *Tradisi dan Peran Modin dalam Masyarakat Desa*. Malang: UIN Maliki Press.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Glencoe: Free Press.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. Stanford: Stanford University Press.
- Saudjana, N., & Ahwal, K. (2002). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo.
- Suhendi, H. (2009). *Fikih Muamalah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, T. (2020). *Pernikahan Islami: Panduan Spiritual dan Praktis untuk Rumah Tangga Bahagia*. Yogyakarta: Pustaka Islam.
- . (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Akad Nikah*. Surabaya: Pustaka Islam.
- Supomo, S. (1994). *Adat dan Agama dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryana, D. (2016). *Tokoh Agama dalam Masyarakat: Sebuah Kajian tentang Fungsi Sosial Modin*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Woodward, Mark R. *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Tucson: University of Arizona Press, 1989.

Zamhuri, A., & Nashir, H. (2011). *Modernisasi Islam dan Tradisi Lokal*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zuhdi, M. (2017). *Administrasi Nikah dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

C. Jurnal/skripsi

Agustina, F. (2020). "Modin dan Peranannya dalam Administrasi Pernikahan di Pedesaan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 12(1), 65-78.

Akbar, R. (2016). "Meningkatkan Kualitas Ibadah Masyarakat melalui Bimbingan Modin." *Jurnal Pendidikan dan Agama*, 8(1), 21-32.

Al-Jabri, M. (2009). "Peran Modin dalam Kehidupan Keagamaan di Desa." *Jurnal Studi Islam*, 12(3), 134-145.

Aminuddin. (2020). "Pembinaan Spiritual dalam Pernikahan Tradisional." *Jurnal Sosial Keagamaan*, 9(2).

_____. (2021). "Peran Modin dalam Kehidupan Beragama di Pedesaan." *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(3).

_____. (2021). "Ritual Keagamaan dalam Pernikahan Tradisional." *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 11(2).

Andrian, I. N. (2022). *Analisis Yuridis Peran Modin di Desa Pace Wetan dalam Proses Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/I Tahun 2015*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Azzahra, N. (2010). "Makna Sosial dan Spiritual dari Upacara Pemakaman dalam Tradisi Islam." *Kehidupan Keagamaan di Desa*, 5(2), 88-97.

Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.

Darmawan, S. (2017). *Pendidikan Keagamaan di Pedesaan: Studi Kasus Modin sebagai Pembimbing Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Fajar, M. (2020). "Peran Modin dalam Menghadapi Krisis Sosial dan Bencana Alam." *Jurnal Sosial dan Agama*, 11(1), 15-26.

Fauzi, M. I. (2020). *Peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Perspektif Teori Utility Jeremy Bentham (Studi Kasus di KUA*

- Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo).* Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hermawan, R. (2015). "Peran Modin dalam Masyarakat Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 12(3), 45-56.
- Hidayat, N. (2014). "Peningkatan Kehidupan Spiritual Masyarakat Melalui Peran Modin." *Jurnal Agama dan Kehidupan*, 9(4), 115-126.
- Iqbal, Z. (2011). "Tahlilan dan Praktik Keagamaan dalam Masyarakat Jawa." *Media Keagamaan*, 15(2), 72-85.
- Khamidah, L. (2021). "Peran Modin dalam Prosesi Akad Nikah di Daerah Pedesaan." *Jurnal Antropologi Islam*, 3(1), 23-35.
- Krisdayanti, Y. (2022). *Kedudukan dan Peran Modin dalam Pengurusan Pernikahan di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022.* Skripsi, IAIN Ponorogo.
- Munir, A. (2017). "Modin sebagai Penasihat Spiritual dalam Kehidupan Sosial." *Jurnal Studi Sosial dan Keagamaan*, 5(3), 52-63.
- Murtadho, S. (2016). "Modernisasi Administrasi Nikah di Indonesia: Tantangan dan Peluang di Pedesaan." *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(3), 215-226.
- Prasetyo, A. (2014). "Modin dan Perannya dalam Masyarakat Pedesaan Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 13(2), 45-60.
- Rahman, M. (2008). "Peran Modin dalam Mengatur Ibadah Komunal di Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Sosial Budaya*, 3(1), 50-60.
- Rahmawati, L. (2020). "Sosialisasi Pencatatan Pernikahan oleh Modin dalam Komunitas Rural." *Jurnal Dakwah dan Sosial Budaya*, 12(3), 56-68.
- Rauf, M. (2012). "Kehadiran Modin dalam Ibadah Jamaah: Perspektif Sosial dan Keagamaan." *Jurnal Islam dan Sosial*, 19(1), 41-52.
- Romadhoni, S., Arief, Y., & Nizar, M. C. (2022). "Peran Modin dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan di Kabupaten Pati." *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung*.
- Setiawan, I. (2012). "Modin sebagai Penjaga Tradisi dan Ajaran Islam di Pedesaan." *Jurnal Agama dan Budaya*, 4(2), 123-135.
- Sulaiman, T. (2021). *Pembinaan Spiritual dalam Prosesi Akad Nikah: Perspektif Syariah dan Adat.* Yogyakarta: Pustaka Islam.

- Supriyanto, A. (2019). "Perubahan Peran Modin dalam Administrasi Keagamaan: Sebuah Refleksi atas PMA No. 19 Tahun 2018." *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 101-112.
- Surya, I. (2018). "Akad Nikah dan Tradisi Lokal: Studi Peran Modin sebagai Pemimpin Prosesi." *Jurnal Keislaman dan Budaya*, 14(2), 89-102.
- Suryani, F. (2020). "Peran Modin sebagai Penjaga Tradisi Lokal." *Jurnal Tradisi dan Keislaman*, 15(2).
- Taufik, M. (2013). "Sejarah Peran Modin dalam Tradisi Islam Nusantara." *Jurnal Islam dan Masyarakat Tradisional*, 5(1), 34-46.
- Wahyudi, F. (2013). "Modin sebagai Pengajar Agama di Komunitas Pedesaan." *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(4), 99-113.
- Wibisono, R. (2010). "Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat Tradisional." *Jurnal Sosial dan Agama*, 8(2), 123-136.
- Woodward, M. R. (1989). *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Tucson: University of Arizona Press.
- Yusroini, A. (2019). *Efektivitas Peran Modin dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, IAIN Ponorogo.
- Yusuf, M. (2018). *Peran Modin dalam Pelaksanaan Prosesi Akad Nikah di Desa Karanganyar, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro*.
- Zahra, R. N. (2022). "Modin sebagai Penjaga Harmoni Antara Adat dan Agama." *Jurnal Kebudayaan Lokal*, 8(1).
- . (2022). "Ritual Adat dalam Prosesi Akad Nikah: Studi Kasus di Jawa Tengah." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 7(1).
- Zainuddin, M. (2020). *Tradisi Keagamaan dan Peran Modin dalam Upacara Pernikahan di Kabupaten Gresik*.
- Zaki, S. (2015). "Peran Modin dalam Administrasi Keagamaan di Desa." *Jurnal Administrasi Negara*, 17(2), 67-76.

D. Lain-lain

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2025. *Kampung KB Desa Jati*.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. 2023. *Distribusi Pekerjaan Penduduk Berdasarkan Sektor Usaha*.

———. 2023. *Gotong Royong dalam Pembangunan Tempat Ibadah*.

———. 2023. *Kajian Sosial Budaya dan Gotong Royong di Pedesaan*.

———. 2023. *Peran Keluarga dalam Struktur Sosial Masyarakat Pedesaan*.

———. 2023. *Struktur Kependudukan Berdasarkan Kelompok Usia*.

———. 2023. *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan*.

Balai Pelestarian Budaya Jawa Timur. 2023. *Prosesi Pernikahan Adat Jawa: Simbolisme dan Maknanya*.

Balai Penelitian Keislaman Jawa Timur. 2023. *Tadarus Al-Qur'an sebagai Tradisi Keagamaan di Pedesaan*.

Kementerian Agama RI. 2019. *Nasihat Pernikahan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kemenag.

———. 2019. *Panduan Nikah dan Rujuk*. Jakarta: Kemenag.

———. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah dalam Syariat Islam*. Jakarta: Kemenag.

———. 2020. *Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*. Jakarta: Kemenag.

Pusat Kajian Budaya Jawa Timur. 2023. *Sistem Perhitungan Hari Baik dalam Pernikahan Adat Jawa*.

Wawancara dengan Pak Modin Imam Syafi'i, Modin Desa Jati, pada tahun 2024.

Wawancara dengan Pak Moh. Saefurrizal, S.Th.I., Kepala KUA Kecamatan Tarokan, pada tahun 2025.